



GOVERNOR PAPUA TENGAH
GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 100.3.3.1/254 YEAR 2025

ABOUT
RECRUITMENT OF CLEANING STAFF AND DRIVERS IN THE ENVIRONMENT
OF THE EDUCATION AND CULTURE DEPARTMENT YEAR 2025 BUDGET

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. that the change of task field of cleaning staff who become drivers and addition of cleaning staff and drivers in the Environment of the Education and Culture Department, need to review again the Governor of Papua Tengah Number 100.3.3.1/73 Year 2025 about Recruitment of Cleaning Staff in the Environment of the Education and Culture Department Year Budget 2025;

b. that based on the consideration as intended in letter a, need to set the Governor's Decision about Recruitment of Cleaning Staff and Drivers in the Environment of the Education and Culture Department Year Budget 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tenaga Kebersihan dan Sopir di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Kebersihan dan Sopir sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

KETIGA: .../3

- KETIGA : Pengangkatan sebagai Tenaga Kebersihan dan Sopir sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU:
1. tidak menjamin bahwa yang bersangkutan akan langsung diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
 2. tidak menuntut fasilitas apapun dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah; dan
 3. wajib mengikuti Testing Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kecuali Tenaga Kebersihan dan Sopir yang sudah mencapai batas usia 35 tahun tidak diperkenankan untuk mengikuti testing dimaksud.
- KEEMPAT : Tenaga Kebersihan dan Sopir dalam diktum KESATU wajib:
1. berpakaian baju kemeja putih dan celana hitam setiap hari senin sampai rabu;
 2. berpakaian baju batik setiap hari kamis; dan
 3. berpakaian baju bebas dan rapi setiap hari jumat.
- KELIMA : Tenaga Kebersihan dan Sopir sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menandatangani Naskah Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Evaluasi kinerja dan kehadiran Tenaga Kebersihan dan Sopir sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/73 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025, sebahaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/170 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/73 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: /4

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 3 Oktober 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/254 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN DAN
SOPIR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA-NAMA TENAGA KEBERSIHAN DAN SOPIR

NO	NAMA	BIDANG TUGAS	KETERANGAN
1	Alpius Kayame, S.Pt.	Kebersihan	OAP
2	Chris Taribaba	Kebersihan	OAP
3	Damianus Pakage, S.Sos.	Kebersihan	OAP
4	Elco Gobai	Kebersihan	OAP
5	James Paongan	Kebersihan	NON OAP
6	Nurain Hulinggi	Kebersihan	NON OAP
7	Ona Lisa Dhifanny Nawipa	Kebersihan	OAP
8	Pilipus Kayame, S.Kom.	Kebersihan	OAP
9	Robert Kayame	Kebersihan	OAP
10	Rolinof Everdina Wanma, B.Sc.	Kebersihan	OAP
11	Rosalina Imaelda	Kebersihan	NON OAP
12	Yohanes Pekey	Kebersihan	OAP
13	Yohanes Pigai	Kebersihan	OAP
14	Agung Millenianto	Sopir	NON OAP
15	Wilfridus Ariyanus Mali	Sopir	NON OAP

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002